



P U T U S A N

Nomor : 14/PID/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Z A alias S.** -----
Tempat lahir : Tangerang. -----
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 31 Desember 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Tangerang Selatan..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : -

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Wije, SH.MH. Drs. Yohanes Tangur, SH., Robertus Rani Lapiga Taher, SH., Saut Irianto Rajagukguk, SH.MH., A. Patra M. Zen, SH. LL.M., Hottua P. Simanggunsong, SH., Indrawan Dwi Yuriutomo, SH., Dewi Savitri Reni, SH.LL.M., dan Mahareksha Singh Dilon, SH.LL.M., Advokat yang berkantor di Jl. H. Achmad R. No. 26, Pondok Bambu, Duren Sawit - Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan; -----

1. Penyidik tanggal 26 April 2014 No. SP-.Han/385/IV/2014/Dit. Reskrim, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2014 No.B-2738/0.1.14.3/Euh.1/05/2014, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2014 No. 230/Pen.Pid./2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014 No.B-447//0.1.14.3/Euh.2/7/2014., sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2014 No.280/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2014 No. 1017/Pen/Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 12 September 2014 s/d tanggal 10 November 2014;-----
8. erpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Oktober 2014 No. 2115/Pen.Pid/2014/PT.DKI., sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desemberr 2014;-----
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Desember 2014 No. 2250/Pen.Pid/2014/PT.DKI., sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;-----
- 10.Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Desember 2014 No. 2413/Pen.Pid/2014/PT.DKI., sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;-----
- 11.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Januari 2015 No. 84/Pen.Pid/2015/PT.DKI., sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;-----

Pengadilan Tinggi

Tersebut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK :: PDM-427/JKT.SL/07/2014 tertanggal 12 Agustus 2014, dengan uraian sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----
----- Bahwa terdakwa Z A alias S bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan S bin N J, V A alias A bin S, A I alias A bin N, dan A S alias I (ke empatnya

hal 2 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing didakwa dalam berkas terpisah) dan AZWAR (meninggal dunia) pada pada tanggal, hari dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2013 sampai bulan Maret 2014, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam Desember 2013 sampai bulan Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Toilet Pondok Indah Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan behubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

-
- Berawal pada tanggal dan waktu yang tidak diingat terdakwa Z A alias S, pada bulan Desember 2013, saat terdakwa diperbantukan di toilet Pondok Indah Jakarta Selatan, sekitar kurang lebih pukul 09.30 Wib di luar toilet terdakwa bertemu dengan korban (6 tahun) yang sedang bermain / berkumpul dengan teman-temannya didepan toilet anggrek bawah, kemudian terdakwa mendekati korban dan menarik korban ke masuk ke dalam toilet, selanjutnya terdakwa menaruh korban di dalam toilet, kemudian terdakwa keluar menutup pintu toilet dan terdakwa memanggil saksi A S alias I (didakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang bertugas di koridor toilet Anggrek bawah untuk masuk ke dalam toilet, kemudian terdakwa berkata kepada saksi A S alias I "Cha ada murid yang kencing di bawah urinal tuh, coba tanyain namanya siapa" lalu saksi A S alias I berbicara/ ngobrol dengan korban dalam bahasa Inggris, kemudian saksi A S alias I mengatakan kepada terdakwa nama korban adalah M A K. Setelah itu terdakwa mengatakan pada saksi A S alias I "kita kerjain yuk" dan saksi A S alias I menjawab "Ya, gue juga udah gregetan suka kencing sembarangan, si SYAHRIAL ama AWAN di ajak ga?" dan terdakwa jawab "terserah" setelah itu saksi A S alias I keluar toilet anggrek bawah, tidak lama kemudian saksi A S alias I kembali lagi bersama dengan saksi S bin N J dan saksi V A alias A bin S". Setelah semua berkumpul korban dibentak-bentak terlebih dahulu oleh saksi A S alias I dalam bahasa Inggris sambil menunjuk-nunjuk lantai, sedangkan saksi S bin N J (didakwa dalam berkas terpisah) dan saksi V A alias A bin S (didakwa dalam berkas terpisah) menjaga pintu, setelah itu saksi A S alias I menanyakan kepada terdakwa "kerjain ga nih?" dan dijawab terdakwa "kerjain aja" selanjutnya saksi A S alias I menarik kebawah/ memplorotin celana korban, setelah itu terdakwa "mengkilik-kilik" penis korban, tidak lama kemudian bel masuk kelas berbunyi dan terdakwa memasang kembali celana korban, selanjutnya korban keluar dari toilet anggrek bawah.
-

hal 3 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar tanggal 19 Desember 2013 sekira pada jam 10.00 Wib saat terdakwa diperbantukan kembali di toilet Anggrek Bawah gedung Jakarta Internasional School (JIS) area PIE (Pondok Indah), terdakwa berjalan dari toilet anggrek atas menuju toilet anggrek bawah sesampainya di dalam toilet terdakwa bertemu dengan korban M A K yang sedang kencing di urinal, dimana terdakwa melihat kencing korban berceceran di lantai, melihat hal tersebut terdakwa memanggil saksi S bin N J yang saat itu sedang berada di koridor anggrek dan berkata "Bro, nih bocah nih yang kemaren", kemudian terdakwa meminjam handphone saksi S bin N J dan menelpon AZWAR (meninggal dunia) yang sedang berada di JIS area Cilandak dan menyuruh AZWAR datang ke JIS area Pondok Indah, dan sekitar 15 menit kemudian AZWAR sampai di toilet anggrek bawah JIS area PIE (Pondok Indah). Tidak lama kemudian Bel masuk kelas berbunyi, tiba-tiba korban langsung lari keluar dari dalam toilet anggrek bawah.

- Selanjutnya sekitar tanggal 21 Januari 2014 ketika terdakwa sedang sedang diperbantukan di toilet JIS area PIE (Pondok Indah), sewaktu jam istirahat sekitar jam 10.00 Wib korban M A K masuk ke toilet untuk kencing, pada saat itu terdakwa berada di depan toilet anggrek bawah, sedangkan saksi V A alias A bin S sedang bekerja di koridor 2 anggrek kemudian terdakwa memanggil saksi V A alias A bin S untuk datang ke toilet anggrek bawah, saksi V A alias A bin S bertanya kepada terdakwa "ada apa bro?" terdakwa menjawab "Wan gue puyeng nih sama nih anak (Korban M A K), kemudia saksi V A alias A bin S mengatakan "ya udah terserah, lu kerjain ga?, dan dijawab terdakwa "kerjain aja yuk" setelah itu terdakwa melihat saksi A I alias A bin N dan saksi S bin N J sedang berjalan di koridor 2 gedung Jakarta Internasional School (JIS) area PIE (Pondok Indah) , selanjutnya keduanya dipanggil oleh saksi V A alias A bin S, setelah kedua saksi mendekat, selanjutnya terdakwa dan ketiga saksi masuk ke dalam toilet anggrek bawah, kemudian terdakwa menarik korban masuk ke dalam ruang bilik kloset dan membuka celana korban, terdakwa meminta bantuan sama saksi-saksi yang ada dalam toilet, tidak berapa lama kemudian saksi V A alias A bin S masuk kedalam ruangan bilik kloset dan memegang korban sambil membuka baju korban dan menekan badan korban agar sedikit membungkuk, sedangkan saksi A I alias A bin N J menjaga pintu diluar toilet anggrek dan saksi S bin N J menunggu disamping pintu bilik kloset didalam toilet, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa/ melakukan sodomi ke dalam dubur korban sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa keluar dari ruang bilik kloset, tidak lama kemudian saksi A I alias A bin N masuk ke dalam ruang kloset menggantikan terdakwa, sedangkan terdakwa menggantikan saksi A I alias A bin N menjaga pintu di luar toilet anggrek bawah, dan beberapa menit kemudian saksi S bin N J keluar toilet anggrek bawah disusul saksi

hal 4 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V A alias A bin S dan korban M A K.

-
- Kemudian pada tanggalnya dan harinya tidak diingat terdakwa dalam bulan Februari 2014, saat terdakwa bertugas di toilet anggrek bawah Jakarta Internasional School (JIS) area PIE (Pondok Indah) sekitar kurang lebih jam jam 10.00 Wib, korban M A K datang untuk kencing di urinal, kemudian terdakwa keluar toilet dan menutup pintu toilet, terdakwa memanggil saksi A bin N J dan meminjam Handphone saksi untuk menelepon A (meninggal dunia) dan menyuruh A datang ke toilet anggrek Bawah Jakarta Internasional School (JIS) area PIE (pondok Indah), kurang lebih 15 menit terdakwa menunggu A datang, tidak berapa lama kemudian saksi V A alias A bin S datang juga. Kemudian terdakwa dan saksi S bin N J masuk ke dalam toilet anggrek bawah, sedangkan saksi V A alias A bin S menjaga pintu di luar toilet, Kemudian terdakwa dan saksi S bin N J membawa korban masuk ke ruang bilik kloset di dalam toilet, sedangkan A masuk ke dalam toilet dan duduk di wastafel, setelah didalam ruangan bilik kloset terdakwa memplorotin celana/ menarik celana korban kebawah dan memegang korban, selanjutnya saksi S bin N J membuka celananya memasukkan penisnya ke dalam dubur korban / melakukan sodomi selama kurang lebih 2 menit, setelah selesai saksi S bin N J keluar dari ruang kloset selanjutnya bergantian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam dubur korban/ melakukan sodomi, dimana saat itu terdakwa sendirian melakukannya selama kurang lebih 5 menit, setelah itu terdakwa menyuruh korban"mengocok" penis terdakwa sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa selanjutnya digantikan saksi V A alias A bin S yang masuk keruangan bilik kloset sedangkan terdakwa keluar dari ruang kloset menuju pintu luar toilet untuk berjaga, dan yang terakhir A menggantikan saksi V A alias A bin S masuk keruangan kloset namun terdakwa tidak tahu apakah saksi saksi V A alias A bin S dan A ikut melakukan sodomi kepada korban. -----
 - Selanjutnya masih dalam bulan Februari 2014 sekitar kurang lebih jam 10.00 Wib juga, ketika terdakwa diperbantukan di koridor atas Jakarta Internasional School (JIS) area PIE (Pondok Indah), dimana sebelumnya terdakwa sudah janji dengan A agar datang ke toilet Anggrek Bawah Jakarta Internasional School (JIS) area PIE (Pondok Indah) . Dan saat terdakwa sedang melintas di depan toilet anggrek bawah, terdakwa dipanggil oleh A yang sudah menunggu di toilet anggrek bawah dan berkata"Bro, bocahnya di dalam tuh" , selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toilet anggrek bawah, sedangkan A berjaga di pintu luar toilet anggrek bawah. Setelah di dalam toilet terdakwa melihat korban M A K bersama saksi A S alias I, saat terdakwa datang saksi A S alias I langsung memplorotin / menarik celana korban dan selanjutnya membekap mulut korban sambil berkata "mau dimasukin apa kaga?" dijawab terdakwa "ya udah" setelah terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dan langsung memasukkan ke dalam dubur korban, tidak lama kemudian Bel masuk kelas

hal 5 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.



berbunyi, kemudian saksi A S alias I buru-buru memasang kembali celana korban, setelah rapi terdakwa menyuruh korban keluar sedangkan A hanya menjaga pintu toilet anggrek saja. -----

- pada tanggal 17 Maret 2014 sekitar kurang lebih jam 10.00 wib, saat terdakwa diperbantukan di toilet Jakarta Internasional School (JIS) area PIE (Pondok Indah) menggantikan saksi V A alias A bin S. Saat itu terdakwa berjalan ke arah toilet anggrek bawah dari toilet kamboja sambil mendorong troli kemudian terdakwa masuk ke dalam toilet anggrek bawah dan dimana sudah ada A dan saksi S bin N J, kemudian terdakwa keluar toilet dan melihat korban M A K sedang bermain dengan teman-temannya. Kemudian terdakwa menarik korban untuk masuk ke dalam toilet, sesampainya di dalam toilet terdakwa berkata pada korban "nanti kalau kencing jangan di lantai" selanjutnya terdakwa keluar toilet anggrek bawah dan berjaga di pintu, sekira 10 menit kemudian terdakwa masuk ke dalam toilet, terdakwa melihat celana korban sudah melorot dan A keluar dan berjaga di pintu, sedangkan saksi S bin N J memegang badan korban, kemudian terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke dalam dubur korban/ melakukan sodomi kurang lebih selama 5 menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah terdakwa selesai melakukan sodomi, selanjutnya saksi S bin N J bergantian melakukan sodomi terhadap korban, dimana terdakwa gantian memegang badan korban, setelah saksi S bin N J selesai melakukan sodom, terdakwa merapikan pakaian korban selanjutnya menyuruh korban keluar dari toilet. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Z A bin A S dan S bin N J, V A alias A bin S, A I alias A bin N, A S alias I dan A menyebabkan korban M A K mengalami trauma /stres akut berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan Visum Et Repertum, Nomor : 183/IV/PKT/03/2014, tanggal 25 Maret 2014 atas nama M A K dari RSCM Jakarta yang ditandatangani oleh Dr. Oktavinda Safitry, Sp.F dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan anak Laki-laki berusia lima tahun ini ditemukan memar pada perut akibat kekerasan tumpul, selanjutnya tidak diteukan luka-luka pada lubang pelepas. Tidak ditemukannya luka-luka pada lubang pelepas tidak menyingkirkan kemungkinan peristiwa seperti yang diceritakan korban.-----

- Visum Et Repertum, No.: 02/IV.MR/VIS/RSPI/2014, tanggal 21 April 2014 atas nama M A K dari RS. Pondok Indah Jakarta Selatan yang ditandatangani Dr. M. lufti Syafii, Sp.BD, dengan kesimpulan Proctitic (infeksi pada daerah rectum);-----

Dan Clinical Summary MRN : 100104581 tanggal 20 Maret 2014 Dr. M. lufti Syafii, Sp.BD pada poin : -----

II. PHYSICAL EXAMINATION huruf d. Abdominal : anoscopy : tampak luka lecet dan terdapat nanah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. DIAGNOSIS huruf a. Proktitis , b. Other specified diseases of anus and rectum ; -----

- LABORATORY RESULT REPORT (Pemeriksaan Darah) Lab. Number : 14007929 tanggal 22 Maret 2014 a.n M A K dari Laboratorium SOS Medika Klinik dengan pemeriksaan : Dr. NARRAIN PUNJABI, Sp.A. terhadap Patient M A K positif terpapar virus Herpes (HSV 2).-----

----- Perbuatan terdakwa Z A bin A S diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-427/JKT.SL/07/2004

tanggal 10 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Z A alias S terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Z A alias S dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidi selama 3(tiga) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) lembar photocopy legalisir Kutipan Akta Perkawinan No. 0003/2005/KKA a.n M D P K dan T P W yang dikeluarkan dari Kantor Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;-----
 2. 1(satu) lembar photocopy legalisir Surat Tanda Kelahiran No. 140/KONS/ST1/0408 A.n M A K yang dikeluarkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Singapura, tanggal 2 April 2008;-----
 3. 1(satu) lembar Asli LABORATORY RESULT REPORT (Pemeriksaan Urine) Lab. Number: 14007925 a.n MARC KROONEN dari Laboratorium SOS Medika Klinik;

hal 7 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar Asli LABORATORY RESULT REPORT (Pemeriksaan Microbiology) Lab. Number: 14007934 a.n M A K dari Laboratorium SOS Medika Klinik;-----
 5. 4(empat) lembar Asli LABORATORY RESULT REPORT (Pemeriksaan Darah) Lab. Number: 14007929 a.n M A K dari Laboratorium SOS Medika Klinik;
 6. 1(satu) lembar Asli CLINICAL SUMMARY a/n M A K tanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan;-----
 7. 8(delapan) lembar kertas HVS yang terdapat 30 buah photo berwarna karyawan ISS yang bekerja di JIS area Pondok Indah/Pie;-----
- Tetap terlampir dalam berkas**
- perkara.**-----
8. 1(satu) buah Memory Stick Produo Merk SONY kapasitas 2 GB;-----
 9. ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n V A;-----
 10. ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n A I;-----
 11. ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n A S;-----
 12. ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n S;-----
 13. ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n Z A;-----
 14. ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n A;-----
 15. 1(satu) buah Botol Sprayer berisi cairan pembersih dan pewangi merk furrol;----
 16. 1(satu) buah caddy bag (tas pinggang);-----
 17. 1(satu) pasang hand glove (sarung tangan) warna putih;-----
 18. 1(satu) buah tempat tissue roll merk Toto;-----
 19. 1(satu) buah tissue roll (tissue toilet);-----
 20. 1(satu) buah alat pel toilet bergagang;-----
 21. 1(satu) buah Scraper/Kape bertuliskan "toilet";-----
 22. 1(satu) buah Scraper/Kape bertuliskan "Pos";-----
 23. Absensi Harian Karyawan ISS a.n A I;-----

hal 8 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24. Absensi Harian Karyawan ISS a.n V A;-----
- 25. Absensi Harian Karyawan ISS a.n S;-----
- 26. Absensi Harian Karyawan ISS a.n A S;-----
- 27. 1(satu) bundel Toilet Inspection Card;-----
- 28. 1(satu) buah Log Book Merk Kuramas warna hijau;-----
- 29. 1(satu) potong celana seragam cleaning service ISS warna biru tua kondisi terpotong di bagian lutut sehingga keadaan berubah menjadi seperti

celana pendek milik AGUN ISKANDAR;-----
- 30.1(satu) potong celana seragam cleaning service ISS warna biru tua kondisi terpotong di bagian lutut sehingga keadaan berubah menjadi seperti celana pendek milik VIRGIAWAN AMIN;-----
- 31.1(satu) pasang pakaian seragam cleaning service ISS milik V A;---
- 32.1(satu) pasang pakaian seragam cleaning service ISS milik A S;---
- 33.1(satu) pasang pakaian seragam cleaning service ISS milik S;-----
- 34.1(satu) pasang pakaian seragam cleaning service ISS milik Z A;-----
- 35.1(satu) pasang sepatu kerja cleaning service ISS warna hitam milik S;---
- 36.1(satu) buah ID CARD ISS a.n S;-----

Dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa VIRGIAWAN AMIN als. AWAN Bin SUPARMAN.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);-----

III. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 841/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Sel., tanggal 17 September 2014 yang amarnya sebagai berikut: -----

- Menyatakan Eksepsi / Keberatan Terdakwa tidak dapat diterima;-----
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara atas nama Terdakwa Z A bin A S;-----
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 841/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Z A alias S tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Z A alias S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

1. 1(satu) lembar photocopy legalisir Kutipan Akta Perkawinan No. 0003/2005/KKA a.n M D P K dan T P W yang dikeluarkan dari Kantor Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang;-----

2. 1(satu) lembar photocopy legalisir Surat Tanda Kelahiran No. 140/KONS/ST1/0408 a.n MARC AARON KROONEN yang dikeluarkan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Singapura, tanggal 2 April 2008; -----

3. 1(satu) lembar Asli LABORATORY RESULT REPORT (Pemeriksaan Urine) Lab. Number : 14007925 a.n M A K dari Laboratorium SOS Medika Klinik;-----

4. 1(satu) lembar Asli LABORATORY RESULT REPORT (Pemeriksaan Microbiology) Lab. Number : 14007934 a.n M A K dari Laboratorium SOS Medika Klinik;-----

5. 4(empat) lembar Asli LABORATORY RESULT REPORT (Pemeriksaan Darah) Lab. Number : 14007929 a.n M A K dari Laboratorium SOS Medika Klinik;-----

hal 10 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar Asli CLINICAL SUMMARY a/n M A K tanggal 28 Maret 2014 dari Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan;-----
7. 8(delapan) lembar kertas HVS yang terdapat 30 buah photo berwarna karyawan ISS yang bekerja di JIS area Pondok Indah/Pie;-----
8. 1(satu) buah Memory Stick Produo Merk SONY kapasitas 2 GB;-----
9. ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n V A;-----
- 10.ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n A I;-----
- 11.ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n A S;-----
- 12.ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n S;-----
- 13.ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n Z A;-----
- 14.ID CARD KARYAWAN ISS di JIS a.n A;-----
- 15.1(satu) buah Botol Sprayer berisi cairan pembersih dan pewangi merk furrol;-----
- 16.1(satu) buah caddy bag (tas pinggang);-----
- 17.1(satu) pasang hand glove (sarung tangan) warna putih;-----
- 18.1(satu) buah tempat tissue roll merk Toto;-----
- 19.1(satu) buah tissue roll (tissue toilet);-----
- 20.1(satu) buah alat pel toilet bergagang;-----
- 21.1(satu) buah Scraper/Kape bertuliskan "toilet";-----
- 22.1(satu) buah Scraper/Kape bertuliskan "Pos";-----
- 23.Absensi Harian Karyawan ISS a.n A I;-----
- 24.Absensi Harian Karyawan ISS a.n V A;-----
- 25.Absensi Harian Karyawan ISS a.n S;-----
- 26.Absensi Harian Karyawan ISS a.n A S;-----
- 27.1(satu) bundel Toilet Inspection Card;-----
- 28.1(satu) buah Log Book Merk Kuramas warna hijau;-----
- 29.1(satu) potong celana seragam cleaning service ISS warna biru tua kondisi terpotong di bagian lutut sehingga keadaan berubah menjadi seperti

hal 11 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek milik A
I;-----

30.1(satu) potong celana seragam cleaning service ISS warna biru tua kondisi terpotong di bagian lutut sehingga keadaan berubah menjadi seperti celana pendek milik VIRGIAWAN AMIN;-----

31.1(satu) pasang pakaian seragam cleaning service ISS milik V A;-----

32.1(satu) pasang pakaian seragam cleaning service ISS milik A S;-----

33.1(satu) pasang pakaian seragam cleaning service ISS milik S;-----

34.1(satu) pasang pakaian seragam cleaning service ISS milik Z A;-----

35.1(satu) pasang sepatu kerja cleaning service ISS warna hitam milik S;-----

36.1(satu) buah ID CARD ISS a.n SYAHRIAL;-----

Dipergunakan untuk perkara an. Terdakwa Virgiawan Amin Alias Awan Bin Suparman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 93/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat oleh : YANWITRA, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 841/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Desember 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Banding tanggal 06 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 93/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat oleh : YANWITRA, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 841/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Desember 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Banding tanggal 30 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 13 Januari 2015 No. W10.U3/38/011.HK.01.01/2015 dan No. W10.U3/39/011.HK.01.01/2015 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita Acara persidangan pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 841/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Desember 2014, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 841/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Desember 2014 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 242 KUHP, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya yang timbul

hal 13 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 82 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 KUHP. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang NO. 8 Tahun 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan; -----

-----MENGADILI-----

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 841/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Desember 2014., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **SENIN**, tanggal **23 JANUARI 2015** oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.MH.**, dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/Pid/2015/PT.DKI., tanggal 21 Januari 2015 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

hal 14 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

ASLI GINTING,SH.MH.
TUA, SH.MH.

DR. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH..

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAMSUL BACHRI BAPA

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.

hal 15 dari 13 halaman put perk No.14/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)